



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah kumulasi dengan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Semoi II, 19 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sunda, 9 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan gugatan Isbath Nikah kumulasi dengan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2000, di ALAMAT dengan wali nikah adalah Orang Tua Penggugat bernama **AYAH**, yang dinikahkan oleh Penghulu yang bernama **PENGHULU**, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, saat menikah Penggugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) **ANAK**, Lahir Tanggal 17 Agustus 2001;
  - 2) **ANAK**, Lahir tanggal 2 Juni 2004;
  - 3) **ANAK**, Lahir Tanggal 6 Juni 2008.
  - 4) **ANAK**, lahir tanggal 19 September 2013;
  - 5) **ANAK**, Lahir tanggal 10 Oktober 2014
  - 6) **ANAK**, Lahir tanggal 12 Agustus 2019;
  - 7) **ANAK**, Lahir tanggal 9 Oktober 2020;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat Membawa perempuan lain ke kedalam rumah kediaman bersama;
  - b. Tergugat sering berucap kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Sudah tidak kesepahaman dan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Bulan Desember 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (**PENGGUGAT**), dan Tergugat, (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2000, di Maridan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj tentang gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sejak bulan 02 November 2020 pada Radio Duta Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. dan menurut laporan mediator tertanggal 23 November 2020, usaha mediasi tersebut telah tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang 30 Desember 2020, 07 Desember 2020, 14 Desember 2020 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Desember 2020, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak dapat menghadirkan saksi untuk pernikahan sirri;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi oleh Mediator sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Umaeroh Nur

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabighoh, S.H. dan menurut laporan mediator tertanggal 23 November 2020, usaha mediasi tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Desember 2020, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah tidak dapat menghadirkan saksi untuk pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj, dari Penggugat.;
2. Menyatakan perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj., telah selesai karena dicabut.;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. H. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Pengumuman	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	1.250.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah	Rp	1.466.000,00
--------	----	--------------

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)